



KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL

NOMOR : 80/KPN.W13-U5/SK.HK2/IX/2024

TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS JAGA DAN PENGAMANAN SIDANG  
PADA PENGADILAN NEGERI BANTUL

KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL

- Menimbang : a. Bahwa untuk mengintensifkan keamanan serta mewujudkan ketertiban dalam persidangan baik perkara pidana maupun perkara perdata pada Pengadilan Negeri Bantul, maka perlu untuk ditunjuk Petugas Jaga dan Keamanan Sidang pada Pengadilan Negeri Bantul;
- b. Bahwa Pegawai yang ditunjuk dipandang mampu dan cakap untuk melaksanakan tugas untuk menjaga dan mengamankan persidangan pada Pengadilan Negeri Bantul.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum ;
3. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku I Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan;
4. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kepaniteraan Dan Kesekretariatan Peradilan.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS JAGA DAN PENGAMANAN SIDANG PADA PENGADILAN NEGERI BANTUL
- KESATU : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor W13-U5/67/SK.KPN/PS/VI/2022 Tanggal 10 Juni 2022 tentang Penunjukan Petugas Jaga dan Keamanan Sidang Perkara Pidana dan Perkara Perdata pada Pengadilan Negeri

Bantul dan Menunjuk Pegawai sebagaimana dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Petugas Jaga dan Pengamanan Sidang pada Pengadilan Negeri Bantul.

- KEDUA : Petugas yang ditunjuk dalam lampiran keputusan ini bertugas :
- a. Menjaga ketertiban dan keamanan serta kelancaran dalam persidangan baik perkara pidana maupun perdata sesuai dengan jadwal pada lampiran keputusan ini;
  - b. Bekerjasama dan berkoordinasi dengan Panitera Pengganti yang ditunjuk dalam perkara yang disidangkan;
  - c. Melaporkan segala upaya preventif maupun kejadian yang berkaitan dengan keamanan dan ketertiban sidang kepada Panitera Pengadilan Negeri Bantul;
  - d. Apabila berhalangan dikarenakan tugas pokok kedinasan maupun ketidakhadiran supaya melapor terlebih dahulu kepada Panitera Pengadilan Negeri Bantul.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan dilakukan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Bantul  
Pada tanggal 9 September 2024

KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL,  
  
ARIES SHOLEH EFENDI

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL

NOMOR : 80/KPN.W13-U5/SK.HK2/IX/2024

TANGGAL : 9 September 2024

PETUGAS JAGA DAN PENGAMANAN SIDANG  
PADA PENGADILAN NEGERI BANTUL

NO	HARI	PETUGAS 1	PETUGAS 2	PETUGAS 3
1.	<b>SENIN</b>	SUPRIYADI	AGUS NUR ISRIYADI, S.H.	MOHAMMAD JAZURI
2.	<b>SELASA</b>	SUPRIYADI	SURADAL	YDD NANDA DEBY R., A.Md.
3.	<b>RABU</b>	SUPRIYADI	PRASETYA SUJADI, S.H.	WAWAN ARI PRABOWO
4.	<b>KAMIS</b>	SUPRIYADI	HENDRA ANDREA, A.Md.	DWI ANGGORO
5.	<b>JUMAT</b>	SUPRIYADI	WAWAN ARI PRABOWO	

KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL,



ARIES SHOLEH EFENDI